



## PUTUSAN

Nomor : 0122/Pdt.G/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara: XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan:

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan serta alat-alat bukti lainnya ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 yang mengajukan permohonan izin talak, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0122/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 22 Mei 2015, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 056/08/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;

Hal 1 dari 12 hal Put No : 0122/



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga namun tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut diatas ;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai dari Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dimana antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2015 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dirumah kediaman bersama dengan alasan mengunjungi orang tua Termohon akan tetapi hingga sekarang Termohon tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon dengan demikian terjadilah perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ;
5. Bahwa Pemohon melalui ibu Pemohon dan kakak Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan menjemput Termohon agar kembali hidup rukun dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak bersedia lagi untuk rukun dengan Pemohon ;
6. Bahwa sekitar bulan Januari 2016 Termohon datang untuk mengambil pakaian Termohon maka semua pakaian Termohon telah dibawa oleh Termohon ;
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 Termohon dengan keluarga Termohon datang untuk mengambil semua barang-barang Termohon dan minta cerai akan tetapi Pemohon tidak mau menyerahkannya ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak

*Hal 2 dari 12 hal Put No : 0122/*



mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar

*Hal 3 dari 12 hal Put No : 0122/*



mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 15 Mei 2017, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 056/08/V/2015 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling Pos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 22 Mei 2015 ( P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2015 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Desa Labuhan Labu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

Hal 4 dari 12 hal Put No : 0122/



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi menjenguk orangtuanya di Desa Muara Parlampungan, kecamatan Batang Natal namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah tinggal bersama Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa sejak Termohon pergi kerumah orangtuanya, pihak keluarga Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon namun tidak berhasil menemui Termohon, pihak keluarga Pemohon hanya bertemu dengan kakak Termohon dan melalui kakak Termohon telah dipesankan agar Termohon pulang kembali hidup bersama Pemohon namun sampai sekarang Termohon tidak datang;
  - Bahwa kakak Termohon telah menemui Termohon dan mengatakan bahwa Termohon tidak bersedia lagi rukun dengan Pemohon;
  - Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah/ belanja Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Mei tahun 2015 yang lalu, dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir tinggal di Desa Labuhan Labu, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

Hal 5 dari 12 hal Put No : 0122/



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi baik-baik saja, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan alasan pergi menjenguk orangtuanya di Desa Muara Parlampungan, kecamatan Batang Natal namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah tinggal bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi kerumah orangtuanya, pihak keluarga Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon namun tidak berhasil menemui Termohon, pihak keluarga Pemohon hanya bertemu dengan kakak Termohon dan melalui kakak Termohon telah dipesankan agar Termohon pulang kembali hidup bersama Pemohon namun sampai sekarang Termohon tidak datang;
- Bahwa saksi ikut menjemput Termohon;
- Bahwa kakak Termohon telah menemui Termohon dan mengatakan bahwa Termohon tidak bersedia lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak lagi memberi nafkah/ belanja Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula karena sudah tidak mungkin bisa rukun lagi karena Termohon sendiri sudah tidak bersedia rukun lagi, dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Hal 6 dari 12 hal Put No : 0122/



Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Pspk dan pemanggilan telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Pemohon datang sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti (P.1) berupa Fotocopi Buku Kutipan Nikah Nomor 056/08/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 Mei 2015 telah didasari pernikahan menurut pasal 2 ayat (1) dan ( 2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,

*Hal 7 dari 12 hal Put No : 0122/*



sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No.50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak kerukunan lagi dikarenakan Termohon telah meninggalkan atau pergi dengan tanpa alasan atau seizin Pemohon sejak bulan Oktober tahun 2015 dan selama Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat;

*Hal 8 dari 12 hal Put No : 0122/*



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: ( ibu kandung Pemohon ), 2. ( kakak kandung Pemohon ), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana alat bukti saksi yang dimaksud pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah 2 tahun lebih lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan, dan selama pisah itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang 2 tahun 2 bulan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 22 Mei 2015 dan telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2015, disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi gagal;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan sebelum pisah, dan Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dan alasan yang sah, serta

Hal 9 dari 12 hal Put No : 0122/



Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon sudah 1 tahun 9 bulan berturut-turut lamanya, dan selama pisah rumah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitem permohonan Pemohon pada poin (2) untuk agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 telah di ubang dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal tempat Pemohon dengan Termohon menikah sekaligus tempat domisili Termohon saat ini dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tempat domisili Pemohon sekarang ;

Menimbang bahwa perkara Cerai Talak termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989,

Hal 10 dari 12 hal Put No : 0122



yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Xxxxxxxxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Maslan binti Maren Almi ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikar talak ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal sebagai Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tempat domisili Pemohon serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal tempat domisili Termohon sekarang ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 626.000,00.- ( enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 20 juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan 26 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril,SH.I.,MH., Dan Binar Ritonga, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu

*Hal 11 dari 12 hal Put No : 0122*



oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sahril,SH.I.,MH

Bainar Ritonga, S.Ag.

Panitera,

H. Zainul Arifin, SH.

Perincian biaya perkara :

- |                   |     |                   |
|-------------------|-----|-------------------|
| 1. Pencatan       | Rp  | 30.000,00.-       |
| 2. Proses         | Rp  | 50.000,00.-       |
| 3. Panggilan      | Rp  | 535.000,00.-      |
| 4. Redaksi        | Rp. | 5.000,00.-        |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp  | <u>6.000,00.-</u> |
| Jumlah            | Rp  | 626.000,00.-      |
- ( Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put No : 0122

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)